

Nomor : KSEI-16925/JKU/0725

3 Juli 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Informasi Rencana Pembelian Kembali atas Saham PT BANK CIMB NIAGA Tbk (BNGA)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT BANK CIMB NIAGA Tbk, bersama ini diinformasikan Rencana Pembelian Kembali atas Saham PT BANK CIMB NIAGA Tbk (BNGA) sebagai berikut:

Tata Cara Pembelian Saham Milik Pemegang Saham Perseroan Yang Tidak Menyetujui Rencana Pemisahan

A. Pemegang Saham yang Sahamnya Dapat Dibeli Kembali oleh Perseroan

Para pemegang saham Perseroan yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli ("Saham Yang Ditawarkan") oleh Perseroan adalah pemegang saham yang mengajukan permohonan pembelian saham ("Pemohon"), yang: (i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB Perseroan; (ii) telah memberikan suara tidak setuju untuk kelima mata acara dalam RUPSLB, yaitu mata acara persetujuan atas Pemisahan, mata acara persetujuan Rancangan Pemisahan, mata acara persetujuan konsep Akta Pemisahan, mata acara persetujuan rancangan akta pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah dan mata acara persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan (mata acara ke 1 hingga ke 5) ("Mata Acara Persetujuan Pemisahan"); dan (iii) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB tanggal 7 Juli 2025, telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham ("Formulir Pernyataan Menjual Saham") disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham Perseroan dan bukti penjelasan bahwa Pemisahan akan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang terkait atau Perseroan ("Dokumen Pendukung"). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, saham-saham yang dapat dimintakan untuk dibeli oleh Perseroan adalah saham-saham yang sudah diterbitkan minimal lebih dari 5 tahun.

Formulir Pernyataan Menjual Saham yang sudah ditandatangani (dan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung) wajib disampaikan kepada PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk Perseroan atau kepada Perseroan (u.p. Sekretaris Perusahaan).

Apabila terdapat Pemohon yang meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan, namun tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, maka Pemohon tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.

Pemohon yang memiliki saham dalam bentuk warkat (scrip) dan berniat untuk menawarkan sahamnya, terlebih dahulu wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian dan mengonversikan saham warkat (scrip) tersebut menjadi saham tanpa warkat (scripless) dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. Setiap Pemohon yang memiliki saham dengan warkat (scrip) dan berniat untuk mengonversikan sahamnya menjadi bentuk tanpa warkat (scripless) wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB.

B. Harga Saham dan Tata Cara Penentuan Harga

Permohonan untuk ikut serta dalam pembelian kembali saham oleh Perseroan harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam tata cara ini dan Formulir Pernyataan Menjual Saham.

Perseroan akan membeli saham dari pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas, dengan harga Rp[1.699] ([seribu enam ratus sembilan puluh sembilan] Rupiah) yang merupakan harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia ("BEI") selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengumuman ringkasan rancangan pemisahan unit usaha syariah Perseroan, yakni tanggal 28 April 2025.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Keterangan	Waktu
Batas waktu penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung	16.00 WIB tanggal 7 Juli 2025
Periode penyampaian permohonan pembelian saham ("Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham") melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Actions/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar saham berstatus "Blocked for CA"	Akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada Pemohon
Tanggal efektif berlakunya Pemisahan dihitung sejak PT Bank CIMB Niaga Syariah melakukan kegiatan usahanya, yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal izin usaha diberikan dan akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari PT Bank CIMB Niaga Syariah, terkait efektifnya Pemisahan ("Tanggal Efektif Pemisahan")	4 Mei 2026 atau tanggal lain tunduk pada Tanggal Efektif Pemisahan

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Perkiraan tanggal pembayaran oleh Perseroan dan penyerahan saham dari pemegang saham yang telah menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya ("Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham")	Secepat-cepatnya 3 hari kerja setelah Tanggal Efektif Pemisahan
--	---

D. Tata Cara Pembelian Saham Milik Pemegang Saham Perseroan yang Tidak Menyetujui Rencana Pemisahan

Mekanisme pembelian kembali saham oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang dapat dimintakan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan atau BAE, disertai dengan Dokumen Pendukung, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 16.00 WIB tanggal 7 Juli 2025. Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham dan tata cara ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam pembelian kembali saham oleh Perseroan.
2. Pemohon yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham beserta Dokumen Pendukung kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Bima Registra atau kepada Perseroan (u.p. Sekretaris Perusahaan). Dalam hal Formulir Pernyataan Menjual Saham (dan Dokumen Pendukung) disampaikan secara elektronik, maka Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani (dan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung) wajib dikirimkan kepada email (i) Sekretaris Perusahaan Perseroan yakni corporate.secretary@cimbniaga.co.id dan (ii) BAE, yakni ca@bimaregistra.co.id.
3. Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung tersebut harus diserahkan oleh Pemohon antara pukul 09.00 s/d 16.00 WIB paling lambat pada tanggal 7 Juli 2025 ("Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB dengan Mata Acara Persetujuan Pemisahan.
4. Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung dalam Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH pada Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus Blocked for CA oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA", tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan jadwal Tanggal Pembayaran

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian yang dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 6 dibawah ini.

5. Setiap akhir hari selama Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Bahana Sekuritas ("Perusahaan Efek yang Ditunjuk") dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI setiap hari, dan hari terakhir yaitu pada 1 hari kerja setelah Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli oleh Perseroan (hasil verifikasi, pemeriksaan dan pernyataan yang berhak oleh Perseroan tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon), maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginformasikan kepada Perseroan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Pembatalan Keikutsertaan Dalam Pembelian Kembali Saham: Sebelum berakhirnya dan selama Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham, setiap Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses pembelian kembali saham melalui perusahaan efek/bank kustodian Pemohon untuk seluruh atau sebagian sahamnya sesuai dengan jumlah suara dari saham yang menyatakan tidak setuju pada Mata Acara Persetujuan Pemisahan dalam RUPSLB, dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek dan BAE yang ditunjuk Perseroan dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam penawaran pembelian kembali saham harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

7. Pembayaran atas pembelian saham akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, yakni secepat-cepatnya 3 hari kerja setelah Tanggal Efektif Pemisahan. Pada Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, KSEI akan mengalihkan atau memindahkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli, ke rekening efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk Perseroan (atas nama Perseroan selaku pihak yang melakukan pembelian kembali saham) di KSEI setelah dilaksanakannya pemindahan dana dari Perseroan ke rekening KSEI sesuai surat permintaan dana dari KSEI. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.

memenuhi persyaratan. Selanjutnya, perusahaan efek/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Pindahan dana dan saham akan dilaksanakan pada tanggal pembayaran bersamaan dengan dilakukannya transaksi di BEI.

8. Pembayaran kepada perusahaan efek/bank kustodian akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku, biaya konversi saham (apabila ada), dan semua kewajiban pajak yang berlaku yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pihak Yang Ditunjuk oleh Perseroan

Sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham ini, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak dibawah ini:

Biro Administrasi Efek:

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA
Jl Prof Dr Satrio Blok C4, Kav 6-7
Telepon: (021) 2598-4818
E-mail: ca@bimaregistra.co.id

Perantara Pedagang Efek:

PT Bahana Sekuritas
Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58,
Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12190
Telepon: (021) 2505081,
E-mail: cs@bahana.co.id

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT BANK CIMB NIAGA Tbk;
4. PT Bahana Sekuritas;
5. PT Bima Registra.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.